



P U T U S A N

Nomor : PUT/148- K/PM.II- 09/AD/VII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEKENIMA PEIRISSA.**
Pangkat/ NRP : Prada / 31040380900782.
Jabatan : Ta Yonif.
Kesatuan : Yonif 301/PKS.
Tempat/tanggal Lahir : Maluku Tengah, 15 Juli 1982.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/PKS Citimun
Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor :
BP-04/A- 43/I/2005 bulan Januari 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Skep/107/IV/ 2005, tanggal 6 April 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/II-09/V/2005 tanggal 19 Mei 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/100/V/2005 tanggal 25 Mei 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/100/V/2005 tanggal 25 Mei 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/II- 09/V/2005 tanggal 19 Mei 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam masa damai" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana Tambahan : Pecat dari dinas militer.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Menetapkan agar barang-bukti berupa surat : - 1 (satu)
putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Personalia Nomor :
Ket/29/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 sebagai
pengganti Daftar Absen An. Prada Sekenima Peirissa NRP.
31040380900782 mulai tanggal 27 September 2004 sampai
dengan tanggal 20 Nopember 2004, mohon tetap dilekatkan
dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di
bawah ini, yaitu pada tanggal 27 September 2004 sampai dengan 21
Nopember 2004, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Ma Yonif
301/PKS, atau setidaknya-tidaknya disuatu ditempat yang termasuk wewenang
hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :
*"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh
hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Suli Kodam XVI/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta di Dodik Suli kemudian ditugaskan di Yonif 301/PKS pada saat kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 301/PKS dengan pangkat Prada.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 September 2004 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan akan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Ambon.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, berada di daerah Depok dan Serang (Banten) di rumah saudaranya untuk meminjam uang yang dipergunakan untuk pergi ke Ambon, setelah berada di Ambon Terdakwa merawat orang tuanya yang sedang sakit.
4. Bahwa Terdakwa setelah berada di Ambon tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2004 atas kesadarannya sendiri menyerahkan diri ke Kodim 1502 Masohi, kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Masohi dan diamankan di Pomdam XVI/Pattimura Ambon.
6. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2004 Terdakwa dijemput oleh Sertu Husen Malagapi dan Provoost Sertu Joko untuk dibawa kembali ke kesatuan Yonif 301/PKS.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 September 2004 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2004 secara berturut-turut atau selama 56 (lima puluh enam) hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa, termasuk diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman/damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur
tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan
diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : JOKO SUMARSONO ; Pangkat/NRP. :
Sertu/21970179530276 ; Jabatan : Ba Provoost ; Kesatuan : Yonif
301/PKS ; Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 22 Juli 1967 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse- 14 Plumbon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Gunung Kunci Sumedang saat pen-jemputan anggota baru Yonif 301/PKS sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 27 September 2004 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2004 secara berurut- turut selama 56 hari.
3. Bahwa alasan Terdakwa meniggalkan dinas karena takut tidak diberi ijin oleh kesatuan untuk menengok orang tuanya yang sakit di Ambon dan tidak segera kembali ke kesatuan karena tidak mempunyai biaya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan selama Terdakwa meninggalkan dinas.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan diri melauai Kodim 0512 Patimura Ambon kemudian diserahkan ke Pomdam Patimura Ambon.

6. Bahwa Saksi kemudian diperintah oleh Pasi I/Intel Kapten Inf Gunawan untuk menjemput Terdakwa di Pomdam Patimura Ambon.

7. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004 Saksi bersama Sertu Husein Malagapi berangkat ke Ambon untuk menjemput Terdakwa dan kembali dari Ambon pada tanggal 21 Desember 2004 dan sampai di Sumedang tanggal 25 Desember 2004..

8. Bahwa selama Terdakwa desersi, Terdakwa dan kesatuan Yonif 301/PKS sedang tidak melaksana- kan atau dipersiapkan tugas operasi dan negara RI dalam keadaan aman.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : IWAN KUSTIAWAN ; Pangkat/NRP : Sertu/21000041971280
; Jabatan : Ba Ki Pan A ; Kesatuan : Yonif 301/PKS ; Tempat
tanggal lahir : Ciamis, 6 Desember 1980 ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Asrama Yonif 301/PKS Citimun Kec. Cimalaka Kab.
Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2004 karena sama-sama berdinasi di Yonif 301/PKS sebatas atasan dengan bawahan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada hubungan keluarga.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 24 September 2004, Terdakwa diberi ijin bermalam oleh Komandan sampai tanggal 27 September 2004, tetapi saat pengecekan apel pagi tanggal 27 Desember 2004 Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 27 September 2004 sampai 21 Nopember 2004 selama 56 hari dan dilakukan secara berturut- turut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan disersi juga tidak mengetahui keber-adaan serta kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak memberitahukan tentang keberadaan ataupun masalahnya.
6. Bahwa selama Terdakwa desersi Saksi tidak pernah untuk mencari Terdakwa dan pada tanggal 21 Nopember 2004 Saksi mendapat kabar kalau Terdakwa telah menyerahkan diri ke Kodim 1502 Masohi Ambon.
7. Bahwa selama Terdakwa desersi, Terdakwa dan kesatuan Yonif 301/PKS sedang tidak melaksana-kan atau dipersiapkan tugas operasi dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali panggilan sidang dan sesuai dengan Surat dari Danyon 310/PKS Nomor : B/- 490/VII/2005 tanggal 9 Juli 2005 sampai saat ini belum ditemukan, maka sidang perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor : Ket/29/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 sebagai pengganti Daftar Absen An. Prada Sekenima Peirissa NRP. 31040380900782 mulai tanggal 27 September 2004 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2004, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang ber- hubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 301/PKS dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 27 September 2004 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2004 secara berturut- turut selama 56 hari dan saat akan disidangkannya perkara ini tanggal 8 Juni 2005, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beranda di putusan.mahkamahagung.go.id dan akurasi sebagai informasi publik. Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pergi lagi meninggalkan dinas tanpa ijin.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena takut tidak diberi ijin oleh kesatuan untuk menengok orang tuanya yang sakit di Ambon dan tidak segera kembali ke kesatuan karena tidak mempunyai biaya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupaya mencari Terdakwa dan setelah berada di Ambon tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2004 atas kesadarannya sendiri menyerahkan diri ke Kodim 1502 Masohi, kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Masohi dan diamankan di Pomdam XVI/Pattimura Ambon lalu pada tanggal 21 Desember 2004 Terdakwa dijemput oleh Sertu Husen Malagapi dan Provoost Sertu Joko untuk dibawa kembali ke kesatuan Yonif 301/PKS.
6. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2005 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin berdasarkan surat Dan Yonif 301/PKS No : B/432/VI/2005 perihal laporan tidak bisa menghadapi Terdakwa ke persidangan dan sampai sekarang belum kembali/belum ditemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan negara RI dalam keadaan aman/damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah benar bernama SEKENIMA PEIRISSA dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31040380900782 jabatan Ta Yonif, kesatuan Yonif 301/PKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/II- 09/V/2005 tanggal 19 Mei 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*". "

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 27 September 2004 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2004 secara berturut-turut selama 56 hari adalah disengaja dan diokehendaki Terdakwa dengan alasan Terdakwa karena takut tidak diberi ijin oleh kesatuan untuk menengok orang tuanya yang sakit di Ambon dan tidak segera kembali ke kesatuan karena tidak mempunyai biaya.

2. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, namun Terdakwa tetap melakukannya dan keberadaannya di Ambon tanpa seijin Dan Yonif 301/PKS adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dan Yonif 301/PKS, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuannya tidak sedang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persiapan/melaksanakan tugas, operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak

tanggal 27 September 2004 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2004 dilakukan secara berturut-turut dan waktu dari tanggal 27 September 2004 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2004 atau selama 56 hari dan saat sidang hari pertama tanggal 8 Juni 2005 Terdakwa melarikan diri sampai dengan sekarang, adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena takut tidak diijinkan menegok orangtuanya yang sakit bukan alasan pembenar untuk melakukan pelanggaran ini.

2. Bahwa sebagai prajurit Remaja, perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi dari pada dinas

3. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini dengan mengulangi perbuatannya mencerminkan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Saat perkara ini akan disidangkan Terdakwa mengulangi perbuatannya.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
4. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor : Ket/29/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 sebagai pengganti Daftar Absen An. Prada Sekenima Peirissa NRP. 31040380900782 mulai tanggal 27 September 2004 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2004, adalah benar sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan oleh karena itu Majelis akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SEKENIMA PEIRISSA PRADA NRP. 31040380900782**, terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam putusan.mahkamahagung.go.id waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor : Ket/29/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 sebagai pengganti Daftar Absen An. Prada Sekenima Peirissa NRP. 31040380900782 mulai tanggal 27 September 2004 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2004, tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIP HERU M, SH NRP. 520861 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd Ttd

EDI PURBANUS, SH

TRI ACHMAD B, SH

MAYOR CHK NRP. 539835

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404